



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.783, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pemantauan. Kapal Perikanan. Sistem.
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10/PERMEN-KP/2013

TENTANG

SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;**
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu untuk ditinjau kembali;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan

Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL
PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.**
- 2. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.**
- 3. Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPKP, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada untuk melakukan pemantauan kapal perikanan yang telah memasang transmiter SPKP *online*.**
- 4. Transmitter SPKP *online* adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara langsung kepada PPKP dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.**
- 5. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia transmiter SPKP *online* dan jasa komunikasi satelit yang dapat memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan.**
- 6. *Airtime fee* adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh pengguna transmiter SPKP *online* kepada Penyedia SPKP.**
- 7. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter, yang selanjutnya disingkat SKPT, adalah bukti bahwa transmiter SPKP *online* telah terpasang diatas kapal perikanan yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan.**

8. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, yang selanjutnya disingkat SKAT, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP *online* pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada PPKP.
9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
10. Pengguna Transmitter SPKP *online* adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan yang menggunakan transmitter SPKP *online*.
11. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan.
13. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan.
14. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
17. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan SPKP adalah:

- a. meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan melalui pemantauan terhadap kapal perikanan;
- b. meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kelembagaan SPKP;
- b. prasarana dan sarana SPKP; dan
- c. penyedia transponder SPKP *online*.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan SPKP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pengelolaan SPKP kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Pengelola SPKP mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
- b. menyusun prosedur operasional standar SPKP;
- c. melakukan pemantauan terhadap kapal perikanan;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pengguna transmiter SPKP yang terindikasi melakukan pelanggaran; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk pemberian sanksi administrasi terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas:

- a. menyampaikan data SIPI dan SIKPI kepada Direktur Jenderal untuk digunakan sebagai basis data SPKP;
- b. menyampaikan data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada; b. menyampaikan ...
- c. menyampaikan data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu perusahaan; dan
- d. menyampaikan data pembekuan atau pencabutan SIPI dan SIKPI kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.

(2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas:

- a. menyampaikan data SIKPI kepada Direktur Jenderal untuk digunakan sebagai basis data SPKP; dan
- b. menyampaikan data pembekuan atau pencabutan SIKPI kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.

(3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan SPKP; dan
- b. melakukan pengembangan SPKP.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 7

- (1) Prasarana SPKP berupa PPKP.
- (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruangan yang cukup memadai untuk meletakkan seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator SPKP;
 - b. peralatan server untuk komunikasi dan basis data;
 - c. jaringan koneksi komunikasi data yang aktif selama 24 jam setiap hari;
 - d. perangkat lunak pemantauan dan analisis data SPKP; dan
 - e. sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Sarana SPKP berupa transmiter SPKP *online*.
- (2) Transmitter SPKP *online* harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompatibel/terintegrasi dengan sistem di PPKP;
 - b. memiliki cakupan satelit global;
 - c. memiliki nomor identitas transmiter; dan
 - d. dapat mengirim data posisi kapal setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus.

BAB IV

PENYEDIA TRANSMITER SPKP *ONLINE*

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan daftar nama penyedia transmiter SPKP *online*.
- (2) Penyedia transmiter SPKP *online* untuk dapat terdaftar sebagai penyedia transmiter SPKP *online* harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi Surat Keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang:

- 1) Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar; dan
- 2) Surat Keterangan Izin Hak Labuh;
- c. fotokopi Surat Keterangan Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; dan
- d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1) menjamin ketersediaan transmiter SPKP *online*;
 - 2) memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan sistem di PPKP;
 - 3) menjamin pemasangan transmiter SPKP *online*; dan
 - 4) mempunyai pusat layanan pelanggan.
- (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan calon penyedia SPKP *online* dan melakukan uji teknis dan uji lapang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memberikan surat persetujuan sebagai penyedia transmiter SPKP *online* dan memasukkan dalam daftar nama penyedia transmiter SPKP *online*.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja memberikan surat penolakan sebagai penyedia transmiter disertai alasan penolakan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi daftar penyedia transmiter SPKP *online* setiap tahun.

BAB V
PEMASANGAN DAN AKTIVASI TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN
KAPAL PERIKANAN *ONLINE*

Pasal 11

Setiap kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas yang akan mengajukan permohonan SIPI atau SIKPI wajib memasang transmiter SPKP *online*.

Pasal 12

- (1) Pemasangan transmiter SPKP *online* dilakukan oleh penyedia transmiter SPKP *online* dan/atau pengguna yang disaksikan oleh nakhoda dan Pengawas Perikanan yang hasilnya dituangkan dalam lembar pemasangan transmiter SPKP *online*.
- (2) Terhadap kapal perikanan yang telah terpasang transmiter SPKP *online*, berdasarkan lembar pemasangan transmiter SPKP *online* diterbitkan surat keterangan pemasangan transmiter SPKP *online* oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Bentuk dan format lembar pemasangan transmiter SPKP *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan pemasangan transmiter SPKP *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Setiap kapal perikanan dengan ukuran >30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas wajib mengaktifkan transmiter SPKP *online*.
- (2) Bukti bahwa kapal perikanan telah mengaktifkan transmiter SPKP *online* diterbitkan SKAT.

Pasal 14

- (1) SKAT diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan.
- (2) SKAT berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan untuk memperoleh SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIPI atau SIKPI;
 - b. fotokopi bukti pembayaran *airtime fee* SPKP *online*, selama 1 (satu) tahun;
 - c. lembar pemasangan transmiter SPKP *online*; dan
 - d. fotokopi identitas pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP *online* paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
 - (5) Bentuk dan format SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN SKAT

Pasal 16

- (1) Perubahan SKAT dilakukan apabila:
 - a. terjadi penggantian transmiter SPKP *online* dan/atau perubahan nomor identitas transmiter SPKP *online*; dan/atau
 - b. terjadi perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan perubahan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. untuk perubahan SKAT karena terjadi penggantian transmiter SPKP *online* dan/atau perubahan nomor identitas transmiter SPKP *online*, berupa SKAT yang akan dilakukan perubahan dan surat keterangan dari penyedia transmiter SPKP *online* tentang penggantian transmiter SPKP *online* atau tentang perubahan nomor identitas transmiter SPKP *online*; atau

- b. untuk perubahan SKAT karena terjadi perubahan SIPI atau SIKPI, berupa SKAT yang akan dilakukan perubahan dan fotokopi SIPI atau SIKPI yang dilakukan perubahan.
- (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP online paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT perubahan.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis.
- (2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan perpanjangan SKAT melaporkan kepada Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan transmiter SPKP *online* yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Pemeriksaan Transmitter SPKP *online* dan disaksikan oleh nakhoda.
- (3) Bentuk dan format lembar pemeriksaan transmiter SPKP *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan perpanjangan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SKAT;
 - b. fotokopi bukti pembayaran *airtime fee* untuk SPKP *online* selama 1 (satu) tahun;
 - c. lembar pemeriksaan transmiter SPKP *online*; dan
 - d. fotokopi SIPI atau SIKPI.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penilaian terhadap

kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP *online* paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (5) SKAT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SKAT sebelumnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SKAT tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SKAT diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SKAT baru.

Pasal 19

- (1) Penggantian SKAT dilakukan apabila SKAT asli rusak atau hilang.
- (2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan penggantian SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. SKAT asli, untuk SKAT yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian, untuk SKAT yang hilang.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SKAT pengganti paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan penggantian SKAT diterima secara lengkap dan transmiter SPKP *online* telah terpantau di PPKP.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA TRANSMITER SPKP *ONLINE*

Pasal 20

- (1) Pengguna transmiter SPKP *online* berhak:
 - a. mengajukan layanan akses pemantauan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya melalui *website* SPKP kepada pengelola; dan

- b. memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengguna transmiter SPKP *online* wajib:
- a. mengaktifkan transmiter SPKP *online* secara terus menerus; dan
 - b. membawa SKAT asli pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan.

Pasal 21

- (1) Pengguna transmiter SPKP *online* yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan SKAT; dan
 - c. pencabutan SKAT.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pengguna transmiter SPKP *online* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, pengguna transmiter SPKP *online* tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan SKAT.
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
- a. jangka waktu pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan pengguna transmiter SPKP *online* tidak melaksanakan kewajibannya; dan/atau
 - b. pengguna transmiter SPKP *online* tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.

BAB VIII
KEPEMILIKAN DAN KERAHASIAAN DATA

Pasal 23

- (1) Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan terhadap kapal perikanan merupakan data milik Direktorat Jenderal dan bersifat rahasia.
- (2) Pengelola melakukan analisis terhadap data hasil pemantauan kegiatan kapal perikanan dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh data hasil pemantauan terhadap kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasan penggunaannya dan wajib menjamin kerahasiaan data.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan kapal perikanan dan pemeriksaan terhadap pengguna transmiter SPKP *online* yang melakukan pelanggaran.
- (2) Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri setiap bulan dengan tembusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 25

Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam memberikan sanksi administrasi terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) SKAT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT *online* yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN